



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 144/Pdt.P/2020/PN Mgg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**CHRISTINA EVI ARIYANTI**, Tempat tgl lahir: Magelang, 29 Januari 1977 (umur 43), Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Swasta, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Wates Prontakan 503 RT. 005 RW. 004, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Nopember 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 1 Desember 2020 di bawah Nomor : 144/Pdt.P/2020/PN Mgg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan surat ini, Pemohon hendak mengajukan Penetapan Hakim tentang Bukti Kematian untuk Kakek Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdahulu terjadi perkawinan antara **TAN KIEM BIK** dengan **OEY BIET NIO** dan dikaruniai dua orang anak yaitu bernama **TAN LIOE NIO / SOELISTYOWATI / SUSILOWATI** yang lahir pada tanggal 12 April 1925 dan **TAN SWIE TING / SOETARTO / SUTARTO** yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1927;
2. Bahwa **TAN KIEM BIK** (Kakek Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1937;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan Kematian Almarhum **TAN KIEM BIK** atau mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, hal ini karena pada saat meninggal situasi negara Indonesia masih dalam masa penjajahan;
4. Bahwa karena Kematian Kakek Pemohon telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;
5. Bahwa untuk persyaratan pengurusan membuat akta kematian Kakek Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Kakek Pemohon yang bernama **TAN KIEM BIK** kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **TAN KIEM BIK** tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2020, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 3371026901770002, atas nama CHRISTINA EVI ARIYANTI, tertanggal 03 Desember 2020 (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3371023110081691, atas nama kepala keluarga DIDIK HERY PURNOMO, tertanggal 03 Desember 2020 (bukti P-2) ;
3. Asli surat Silsilah Keluarga, (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Surat Pengantar No.474.3/82/523/2020 dari Pemerintahan Kelurahan Kemirirejo, tertanggal 26 November 2020 (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 57/1964 atas nama TAN, SWIE TING dan THERESIA MUDJILAH, tertanggal 26 Nopember 1964 (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia No. 03006/III/1961 P.N.M., tertanggal 11 Desember 1961 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, P-3 merupakan surat asli sedangkan bukti surat selebihnya merupakan foto copy yang setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

**1. Saksi IGNATIUS YULI MELYANTO;**

**2. Saksi EDDY SUSANTO;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

*Halaman 3 dari 8 Perkara No. 144/Pdt.P/2020/PN Mgg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Kakek Pemohon yang bernama "TAN KIEM BIK" kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan **TAN KIEM BIK** (Kakek Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1937 dan Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan Kematian Almarhum **TAN KIEM BIK** atau mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, hal ini karena pada saat meninggal situasi negara Indonesia masih dalam masa penjajahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglemen) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan:

*Halaman 4 dari 8 Perkara No. 144/Pdt.P/2020/PN Mgg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki persyaratan:
  - a. Surat Kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;
- (2) Surat Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. Surat kematian dari dokter atau Kepala Desa / Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
  - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P-1 dan P-2 yang didukung oleh keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wates Prontakan 503 RT. 005 RW. 004, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta yuridis bahwa ayah Pemohon bernama SUTARTO dan ibu Pemohon bernama THERESIA MUDJILAH, dan berdasarkan bukti surat dengan tanda P-6 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa ayah Pemohon yaitu SUTARTO/SOETARTO mempunyai nama lain yaitu nama Tionghoa TAN SWIE TING, hal ini bersesuaian dengan P-3 (surat Silsilah Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan bukti P-3 diperoleh fakta yuridis TAN KIEM BIK mempunyai istri bernama OEY BIET NIO, dan dalam perkawinannya dikaruniai dua anak yaitu TAN LIOE NIO / SOELISTYOWATI / SUSILOWATI dan ayah Pemohon yaitu

**Halaman 5 dari 8 Perkara No. 144/Pdt.P/2020/PN Mgg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETARTO / TAN SWIE TING, dan SOETARTO tersebut mempunyai istri bernama THERESIA MUDJILAH yang merupakan orang tua kandung Pemohon, sehingga TAN KIEM BIK merupakan Kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pernikahan antara TAN, SWIE TING dengan THERESIA MUDJILAH telah dapat dibuktikan dengan bukti P-5 (Akte Perkawinan) dan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia dan keterangan Saksi-Saksi dapat diperoleh fakta yuridis bahwa TAN SWIE TING alias SOETARTO merupakan anak dari suami istri TAN KIEM BIK dan OEY BIET NIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta yuridis bahwa OEY BIT NIO, TAN LIOE NIO/SOELISTYOWATI/SUSILOWATI dan TAN SWIE TING / SOETARTO/SUTARTO telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta yuridis bahwa TAN KIEM BIK telah meninggal dunia di Kota Magelang pada tanggal 23-09-1973 (lebih dari sepuluh tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon merupakan orang yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan guna membuat atau mengurus surat kematian atas nama **TAN KIEM BIK** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Magelang menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah diterima dan dikabulkan petitum nomor 2 sampai dengan nomor 4 ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Pemohon mohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Kakek Pemohon yang bernama "**TAN KIEM BIK**" kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi IGNATIUS YULI MELYANTO dan Saksi EDDY SUSANTO yang menyatakan nama "**TAN KIEM BIK**" sudah lama meninggal dunia di Kota Magelang lebih dari sepuluh tahun, dan telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang berkapasitas untuk mengajukan Permohonan ini yaitu cucu dari "**TAN KIEM BIK**" untuk mengurus

Halaman 6 dari 8 Perkara No. 144/Pdt.P/2020/PN Mgg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kematian Kakek Pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 tersebut berdasar menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Pemohon mohon agar diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama "**TAN KIEM BIK**" tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa untuk dapat dicatatkan adanya peristiwa kematian atas diri "**TAN KIEM BIK**" kakek Pemohon tersebut dan diterbitkan Akta Kematianannya sebagaimana dimaksud Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Permohonan Pemohon dalam petitum nomor 3 tersebut cukup berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Kakek Pemohon yang bernama **TAN KIEM BIK** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus

Halaman 7 dari 8 Perkara No. 144/Pdt.P/2020/PN Mgg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **TAN KIEM BIK** tersebut;

- 4) Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa perkara tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IKA RESTU DEWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**IKA RESTU DEWATI, S.H.**

**YAMTI AGUSTINA, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA No.144/Pdt.P/2020/PN Mgg.:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. Penyerahan Relaas	: Rp. 0,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 96.000,-

**(Sembilan puluh enam ribu rupiah).**